



**PENETAPAN**

Nomor 348/Pdt.P/2017/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Adi Ruddin bin Ruddin**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kanreapia, RT 002, RW 002, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung pemohon yang bernama Suhardi bin Adi Ruddin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah Register Perkara Permohonan Nomor 348/Pdt.P/2017/PA Sgm. Tanggal 23 November 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Suhardi bin Adi Ruddin, umur 16 tahun (lahir tanggal 14 Agustus 2001), agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kanreapia, RT 002, RW 002, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa anak yang bernama Suhardi bin Adi Ruddin tersebut sudah berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Risma binti Rusli, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Lingkungan Bullu Ballea, Kelurahan Pattapan, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;

Hal.1 dari 11 Penetapan No.348/Pdt.P/2017/PA Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Suhardi bin Adi Ruddin dengan perempuan tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan bahkan sudah dilakukan pelamaran dan Pemohon bermaksud untuk menikahnya, namun oleh karena belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 19 tahun), oleh karena itu maka Pemohon memohon agar diberikan izin atau dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Suhardi bin Adi Ruddin untuk bisa dinikahkan dengan Risma binti Rusli;
4. Bahwa antara Suhardi bin Adi Ruddin dengan Risma binti Rusli tidak ada hubungan famili, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat;
5. Bahwa anak Pemohon masih berstatus jejak dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan perempuan lain, demikian pula Risma binti Rusli masih berstatus gadis dan tidak terikat perkawinan dengan lelaki lain;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama Suhardi bin Adi Ruddin untuk menikah dengan calon istri bernama Risma binti Rusli.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar memikirkan kembali permohonannya dan menunggu anaknya genap berumur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat

Hal.2 dari 11 Penetapan No.348/Pdt.P/2017/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, anak pemohon yang bernama Suhardi bin Adi Ruddin menghadap di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Suhardi bin Adi Ruddin menyetujui rencana pernikahannya dengan wanita yang bernama Risma binti Rusli.
- Bahwa Suhardi bin Adi Ruddin telah menjalin hubungan cinta dengan Risma binti Rusli.
- Bahwa Suhardi bin Adi Ruddin dan Risma binti Rusli saling mencintai satu dengan lainnya dan tidak mau dipisahkan satu dengan lainnya.
- Bahwa Suhardi bin Adi Ruddin sendiri yang menginginkan pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun juga.
- Bahwa Suhardi bin Adi Ruddin tidak sanggup jika perkawinannya dengan Risma binti Rusli ditunda hingga batas umur yang diinginkan peraturan perundang-undangan karena khawatir akan melanggar ketentuan hukum agama Islam. Bahkan keduanya pernah melakukan hubungan yang terlarang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7306102006070007, Tanggal 25 Februari 2010 atas nama Adi Ruddin yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Hamka bin Rampe**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun Mangotong, Desa Tonasa, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon, Suhardi bin Adi Ruddin dan Risma binti Rusli. Pemohon adalah sepupu dua kali.

Hal.3 dari 11 Penetapan No.348/Pdt.P/2017/PA Sgm.



- Bahwa Suhardi bin Adi Ruddin saat ini baru berusia 16 tahun lebih beberapa bulan.
- Bahwa Suhardi bin Adi Ruddin dan Risma binti Rusli adalah sepasang kekasih dan sudah menjalin hubungan sebagai kekasih.
- Bahwa hubungan Suhardi bin Adi Ruddin dan Risma binti Rusli sudah semakin erat dan susah untuk dipisahkan. Bahkan keduanya telah melakukan hubungan yang dilarang dalam agama.
- Bahwa jika Suhardi bin Adi Ruddin ditunda pernikahannya dengan Risma binti Rusli dikhawatirkan keduanya dapat melanggar batas-batas ketentuan dalam Syariat Islam karena hubungan keduanya sudah semakin erat.
- Bahwa keinginan Suhardi bin Adi Ruddin menikahi Risma binti Rusli adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa antara Suhardi bin Adi Ruddin dan Risma binti Rusli tidak ada hubungan saudara dan tidak ada hubungan sesusuan, mereka sama-sama beragama Islam dan mereka tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa Risma binti Rusli tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa Risma binti Rusli melalui orang tuanya telah dilamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan Suhardi bin Adi Ruddin. Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

**2. Nurdin L. bin Lesang**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan imam Desa, bertempat tinggal di Dusun Balang Lohe, Desa Kanreapia, Kecamatan Tompobo Pao, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Suhardi bin Adi Ruddin dan Risma binti Rusli. Pemohon adalah warga dimana saksi sebagai imam desa.

Hal.4 dari 11 Penetapan No.348/Pdt.P/2017/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suhardi bin Adi Ruddin saat ini baru berusia 16 tahun lebih beberapa bulan.
- Bahwa Suhardi bin Adi Ruddin dan Risma binti Rusli adalah sepasang kekasih dan sudah menjalin hubungan sebagai kekasih.
- Bahwa hubungan Suhardi bin Adi Ruddin dan Risma binti Rusli sudah semakin erat dan susah untuk dipisahkan.
- Bahwa jika Suhardi bin Adi Ruddin ditunda pernikahannya dengan Risma binti Rusli dikhawatirkan keduanya dapat melanggar batas-batas ketentuan dalam Syariat Islam karena hubungan keduanya sudah semakin erat.
- Bahwa keinginan Suhardi bin Adi Ruddin menikahi Risma binti Rusli adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa antara Suhardi bin Adi Ruddin dan Risma binti Rusli tidak ada hubungan saudara dan tidak ada hubungan sesusuan, mereka sama-sama beragama Islam dan mereka tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa Risma binti Rusli tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa Risma binti Rusli melalui orang tuanya telah dilamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan Suhardi bin Adi Ruddin. Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

Bahwa Pemohon pada akhirnya menyatakan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun serta mohon penetapan.

Bahwa mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

Hal.5 dari 11 Penetapan No.348/Pdt.P/2017/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Penjelasan nya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa agar memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Suhardi bin Adi Ruddin, umur 17 tahun lebih beberapa bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama Risma binti Rusli.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P. Di samping alat bukti surat tersebut, juga mengajukan alat bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Suhardi bin Adi Ruddin yang pada pokoknya

Hal.6 dari 11 Penetapan No.348/Pdt.P/2017/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Suhardi bin Adi Ruddin dan Risma binti Rusli saling mencintai. Suhardi bin Adi Ruddin ingin menikah dengan Risma binti Rusli atas kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak lain dan pernikahannya tidak bisa ditunda karena dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, terbukti bahwa Suhardi bin Adi Ruddin lahir pada tanggal 14 Agustus 2001 yang berarti telah berumur 16 tahun lebih lima bulan yang merupakan anak kandung dari Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dan keterangan anak Pemohon, Suhardi bin Adi Ruddin dalam persidangan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Suhardi bin Adi Ruddin dan Risma binti Rusli adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta. Keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan terbukti bahwa Suhardi bin Adi Ruddin berkeinginan untuk menikahi Risma binti Rusli karena hubungan cinta keduanya semakin erat dan tidak dapat menunda keinginannya untuk menikah karena dikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam. Keinginan Suhardi bin Adi Ruddin menikah dengan Risma binti Rusli adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, terbukti bahwa Suhardi bin Adi Ruddin dan Risma binti Rusli, keduanya tidak termasuk saudara kandung ataupun saudara sesusuan. Risma binti Rusli juga tidak terikat pernikahan dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, Pemohon telah melamar kepada orang tua calon istri anak pemohon untuk dinikahkan Suhardi bin Adi Ruddin dengan Risma binti Rusli, bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak

Hal.7 dari 11 Penetapan No.348/Pdt.P/2017/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim melakukan konstataasi terhadap permohonan ini maka ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Pemohon bermaksud menikahkan anak pemohon yang bernama Suhardi bin Adi Ruddin yang termasuk di bawah usia pernikahan yakni berumur 16 tahun lima bulan dengan Risma binti Rusli.
2. Suhardi bin Adi Ruddin dan Risma binti Rusli adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta kasih. Hubungan keduanya semakin erat dan tidak bisa dipisahkan. Keinginan tersebut karena dikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam. Keinginan Suhardi bin Adi Ruddin menikah dengan Risma binti Rusli adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Di samping itu, keduanya tidak termasuk saudara kandung ataupun saudara sesusuan dan Risma binti Rusli juga tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
3. Pemohon telah melamar Risma binti Rusli melalui orang tuanya untuk dinikahkan dengan Suhardi bin Adi Ruddin dengan Risma binti Rusli. Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pernikahan adalah sesuatu perbuatan hukum yang dianjurkan / disunnahkan akan tetapi suatu pernikahan menjadi wajib apabila seseorang tersebut khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan seperti berhubungan badan di luar nikah. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, maka Suhardi bin Adi Ruddin ternyata telah termasuk wajib hukumnya untuk menikah dengan Risma binti Rusli karena keduanya telah menjalin hubungan cinta yang sulit untuk dipisahkan. Di samping itu, anak Pemohon, Suhardi bin Adi Ruddin

Hal.8 dari 11 Penetapan No.348/Pdt.P/2017/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengkhawatirkan dirinya melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tersebut, anak Pemohon yang bernama Suhardi bin Adi Ruddin dan Risma binti Rusli tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagai suami istri kecuali persyaratan umur.

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua Risma binti Rusli telah menyetujui rencana pernikahan kedua anak mereka yang ditandai dengan diterimanya lamaran orang tua Risma binti Rusli

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur perkawinan sebagaimana ketentuan yang berlaku akan tetapi karena kondisi anak Pemohon dengan Risma binti Rusli sudah tidak dapat ditunda lagi pernikahannya, maka majelis berpendapat bahwa untuk menghilangkan kemudharatan bagi anak Pemohon dan calon istrinya, Risma binti Rusli, satu-satunya jalan yang terbaik adalah dengan mengawinkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut. Pertimbangan tersebut sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yang menyatakan bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada mengambil maslahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan anak Pemohon, Suhardi bin Adi Ruddin dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Risma binti Rusli

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama

Hal.9 dari 11 Penetapan No.348/Pdt.P/2017/PA Sgm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Suhardi bin Adi Ruddin untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Risma binti Rusli.

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim pada hari **Senin**, tanggal **27 November 2017 M** bertepatan tanggal **8 Rabiulawal 1439 H** oleh Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai ketua majelis hakim, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI. dan Uten Tahir, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Hasbi, S.H., M.H. sebagai panitera. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.**

**Drs. Ahmad Nur, M.H.**

**Uten Tahir, S.HI., M.H.**

PANITERA,

**H. Hasbi, S.H., M.H.**

Hal.10 dari 11 Penetapan No.348/Pdt.P/2017/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	341.000,00

Hal.11 dari 11 Penetapan No.348/Pdt.P/2017/PA Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)